

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Berdasarkan dengan pembahasan yang dilakukan peneliti dalam bab-bab sebelumnya, pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan di Kota Batam telah melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya saja ada beberapa faktor yang dapat menghambat kelancaran pencairan dana terhadap jaminan yang merupakan hak oleh para tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dan mengakibatkan masyarakat salah paham dan bersasumsi BPJS Ketenagakerjaan tidak melakukan kewajibannya dan membelit-belitkan proses dalam pencarian jaminan yang seharusnya telah menjadi hak para tenaga kerja.
2. Faktor faktor yang dapat menjadi kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap jaminan kecelakaan kerja pada tenaga kerja di Kota Batam tidaklah sedikit dikarenakan kurangnya pengetahuan tenaga kerja terhadap proses persyaratan yang harus dilengkapi dan juga kurangnya pengetahuan pengusaha atas pentingnya untuk mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Terdapat juga beberapa kendala internal perusahaan

dimana perusahaan tidak atau terlambat dalam membayar iuran perbulan, perusahaan tidak melaporkan upah sebenarnya yang diterima oleh para pekerja yang dapat mengganggu besar kecilnya nominal dana yang akan diterima oleh pekerja pada saat terjadinya kecelakaan kerja.

5.2 Saran

1. Dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan, pihak perusahaan sebaiknya melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal serta juga diharapkan mampu lebih meningkatkan tingkat kepedulian terhadap kepentingan para pekerjanya dan juga dapat membantu dalam kelengkapan persyaratan BPJS Ketenagakerjaan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja, karena pada dasarnya antara pengusaha dan pekerja memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan.
2. Bagi BPJS Ketenagakerjaan diharapkan adanya sosialisasi yang lebih intens kepada kedua belah pihak baik pekerja maupun pengusaha atas pengetahuan kepentingan dalam mendaftarkan pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja dapat merasa haknya terlindungi.